



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 308/PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hasbi Putra Harun als Hasbi Bin Harun;**
2. Tempat lahir : Kampar;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 22 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KM.02 Sorek Satu RT.001/RW.006, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Membantu Orang Tua;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 29 Januari 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan 26 Pebruari 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan 9 Juni 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 308/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 308/PID.SUS/2019/PT PBR, tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM- 46/PLW/02/2019 tanggal 4 Maret 2019 dimana Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU.

Bahwa terdakwa HASBI PUTRA HARUN Als HASBI Bin HARUN pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Melati Sorek Satu RT 003 RW 007 kelurahan Sorek Satu kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal dari penangkapan saksi Rian Adi Utama (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh saksi Andri Purnawirawan dan saksi Irmanto (anggota Sat Reserse Polsek Pangkalan Kuras) pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib di rumah saksi Rian Adi Utama di kampung Melati Rt 003 RW 007 kelurahan Sorek Satu dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Rian ditemukan 1 (satu) kotak rokok Lufman warna putih yang di dalamnya berisikan 1 paket shabu di pijakan kaki sepeda motor Yamaha Mio warna merah BM 4159 IC, dan di dalam kamar saksi Rian ditemukan 1 (satu) kotak rokok U Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket shabu dibungkus plastik bening warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok U Mild di dalamnya berisi 6 plastik bening klep merah, 5 (lima) plastik bening warna putih dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dan satu unit hand phone nokia warna hitam;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 308/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa shabu yang ada pada saksi Rian diperoleh dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 wib di rumah saksi Rian di kampung Melati Rt 003 RW 007 kelurahan Sorek Satu, sebanyak satu paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang uang pembayarannya belum diberikan kepada terdakwa. Setelah mendapat pesanan shabu dari saksi Rian terdakwa lalu membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Birin (DPO) dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu dari Birin terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Rian di rumah saksi Rian kemudian saksi Rian dan terdakwa memecah shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dan dimasukkan dalam plastik bening klep merah dengan tujuan untuk dijual, satu paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) satu paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan satu paket kecil sisanya;

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib, pada saat terdakwa datang ke rumah saksi Rian untuk bekerja, terdakwa ditangkap oleh saksi Andri Purnawirawan dan saksi Irmanto yang sebelumnya telah menangkap saksi Rian. Selanjutnya terdakwa, saksi Rian beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Penggadaian cabang Pangkalan Kerinci Nomor: 55/BB/X/14400/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh HAFIZA PUTRA, SE tertanggal 31 Oktober 2018 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat kotor 0, 24 gram dan berat bersih 0, 12 gram dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 gram. Digunakan sebagai bahan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan;
2. 3 (tiga) bungkus plastik bening dengan berat 0,12 gram. Sebagai pemungkus barang bukti;

Setelah dilakukan pengujian laboratorium di PUSLABFOR POLRI LABFOR Cabang Medan, diperoleh Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab: 13127/NNF/2018 tertanggal 5 November 2018 dan No. Lab.: 13126/NNF/2018 tertanggal 7 November 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si selaku an. Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABFOR POLRI Cabang Medan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram di duga mengandung narkotika.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka an. Hasbi Putra Harun Als Hasbi Bin Harun.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut : Barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA.

Bahwa terdakwa HASBI PUTRA HARUN Als HASBI Bin HARUN pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Melati Sorek Satu RT 003 RW.007 kelurahan Sorek Satu kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari penangkapan saksi Rian Adi Utama (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh saksi Andri Purnawirawan dan saksi Irmanto (anggota Sat Reserse Polsek Pangkalan Kuras) pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib di rumah saksi Rian Adi Utama di kampung Melati Rt 003 RW 007 kelurahan Sorek Satu dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Rian ditemukan 1 (satu) kotak rokok Lufman warna putih yang di dalamnya berisikan 1 paket shabu di pijakan kaki sepeda motor Yamaha Mio warna merah BM 4159 IC, dan di dalam kamar saksi Rian ditemukan 1 (satu) kotak rokok U Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket shabu dibungkus plastik bening warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok U Mild di dalamnya berisi 6 plastik bening klep merah, 5 (lima) plastik bening warna putih dan 1 (satu) buah sendok terbuat

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 308/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dan satu unit hand phone nokia warna hitam;

Bahwa shabu yang ada pada saksi Rian diperoleh dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 wib di rumah saksi Rian di kampung Melati Rt.003/RW.007, Kelurahan Sorek Satu, sebanyak satu paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Birin (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib, pada saat terdakwa datang ke rumah saksi Rian untuk bekerja, terdakwa ditangkap oleh saksi Andri Purnawirawan dan saksi Irmanto yang sebelumnya telah menangkap saksi Rian. Selanjutnya terdakwa, saksi Rian beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Penggadaian cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 55/BB/X/14400/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh HAFIZA PUTRA, SE tertanggal 31 Oktober 2018 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,12 gram dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 gram. Digunakan sebagai bahan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan;
2. 3 (tiga) bungkus plastik bening dengan berat 0,12 gram. Sebagai pemungkus barang bukti.

Setelah dilakukan pengujian laboratorium di PUSLABFOR POLRI LABFOR Cabang Medan, diperoleh Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab.: 13127/NNF/2018 tertanggal 5 November 2018 dan No. Lab: 13126/NNF/2018 tertanggal 7 November 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku an. Kepala LABFOR POLRI Cabang Medan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram di duga mengandung narkotika.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 308/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine melik tersangka an. Hasbi Putra Harun Als Hasbi Bin Harun.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut : Barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA.

Bahwa terdakwa HASBI PUTRA HARUN Als HASBI Bin HARUN pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Melati Sorek Satu RT.003/RW.007, Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari penangkapan saksi Rian Adi Utama (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh saksi Andri Purnawirawan dan saksi Irmanto (anggota Sat Reserse Polsek Pangkalan Kuras) pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib di rumah saksi Rian Adi Utama di kampung Melati Rt 003 RW 007 kelurahan Sorek Satu dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Rian ditemukan 1 (satu) kotak rokok Lufman warna putih yang di dalamnya berisikan 1 paket shabu di pijakan kaki sepeda motor Yamaha Mio warna merah BM 4159 IC, dan di dalam kamar saksi Rian ditemukan 1 (satu) kotak rokok U Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket shabu dibungkus plastik bening warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok U Mild di dalamnya berisi 6 plastik bening klep merah, 5 (lima) plastik bening warna putih dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dan satu unit hand phone nokia warna hitam;

Bahwa shabu yang ada pada saksi Rian diperoleh dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 wib di rumah saksi Rian di kampung Melati Rt.003/RW.007, Kelurahan Sorek Satu,

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 308/PID.SUS/2019/PT PBR



sebanyak satu paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Birin (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menyerahkan shabu kepada saksi Rian, terdakwa dan saksi Rian mengambil sedikit shabu tersebut dan bersama-sama menggunakan shabu tersebut di rumah saksi Rian dengan cara merakit alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman yang pada tutup ujung botol dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung, setelah bong siap lalu memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirex lalu membakar kaca pirex dengan mancis yang ujungnya sudah diberi jarum, kemudian terdakwa dan saksi Rian menghisap shabu tersebut secara bergantian hingga shabu yang terdapat dalam kaca pirex habis;

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib, pada saat terdakwa datang ke rumah saksi Rian untuk bekerja, terdakwa ditangkap oleh saksi Andri Purnawirawan dan saksi Irmanto yang sebelumnya telah menangkap saksi Rian. Selanjutnya terdakwa, saksi Rian beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Penggadaian cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 55/BB/X/14400/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh HAFIZA PUTRA, SE tertanggal 31 Oktober 2018 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat kotor 0, 24 gram dan berat bersih 0, 12 gram dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 gram. Digunakan sebagai bahan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan;
2. 3 (tiga) bungkus plastik bening dengan berat 0,12 gram. Sebagai pemungkus barang bukti.

Setelah dilakukan pengujian laboratorium di PUSLABFOR POLRI LABFOR Cabang Medan, diperoleh Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab.: 13127/NNF/2018 tertanggal 5 November 2018 dan No. Lab.: 13126/NNF/2018 tertanggal 7 November 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si selaku an.Kepala LABFOR POLRI Cabang Medan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0, 12 (nol koma satu dua) gram di duga mengandung narkotika;
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine melik tersangka an. Hasbi Putra Harun Als Hasbi Bin Harun.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut: Barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM.46/PLW/02/2019 tanggal 3 Juli 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HASBI PUTRA HARUN Als HASBI Bin HARUN bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) kotak rokok luffman putih;
 - 2 (dua) kotak rokok U-Mild;
 - 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabushabu (bong);
 - 6 (enam) plastik bening klep merah yang tidak berisi;
 - 5 (lima) plastik bening warna putih yang tidak berisi;
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic;
 - 1 (satu) unit Hand phone merk nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hand phone merk oppo warna hitam kombinasi biru;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 308/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi BM 4159 IC nomor rangka MH354P00BCJ561570 nomor mesin 54P-561830 beserta STNK asli an. Sulaiman.

Dipergunakan dalam perkara an. terdakwa Rian Adi Utama Als Rian Bin Sulaiman.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 17 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASBI PUTRA HARUN Als HASBI Bin HARUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) kotak rokok luffman putih;
 - 2 (dua) kotak rokok U-Mild;
 - 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabushabu (bong);
 - 6 (enam) plastik bening klep merah yang tidak berisi;
 - 5 (lima) plastik bening warna putih yang tidak berisi;
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic;
 - 1 (satu) unit Hand phone merk nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hand phone merk oppo warna hitam kombinasi biru;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 308/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi BM 4159 IC nomor rangka MH354P00BCJ561570 nomor mesin 54P-561830 beserta STNK asli an. Sulaiman.

Dipergunakan dalam perkara an. terdakwa Rian Adi Utama Als Rian Bin Sulaiman.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding masing-masing tanggal 24 Juli 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2019/PN Plw, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2019 dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 25 Juli 2019 melalui Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Agustus 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 9 Agustus 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa menurut peraturan bersama menyebutkan yang bukan pengedar/kurir/produsen dapat melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka terhadap memori banding tersebut, majelis banding mempertimbangkan bahwa didalam perkara aquo,

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 308/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada asesmen terpadu dari tim dokter dan tim hukum yang menyebutkan bahwa Terdakwa pecandu narkoba oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 17 Juli 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding; Dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 17 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 17 Juli 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Selasa**, tanggal **3 September 2019** oleh **Fakih Yuwono, S.H** sebagai Ketua Majelis, **H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H** dan **Made Sutrisna,S.H.,M.Hum** sebagai

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 308/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal **17 September 2019** oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **M. F. Eva J. S, S.H**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

ttd

ttd

H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H

Fakih Yuwono, S.H

ttd

Made Sutrisna, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti;

ttd

M. F. Eva J. S, S.H

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 308/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)